



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2006 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 03);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp. 1.585.831.927.938,12
2. Bertambah	Rp. 61.798.733.634,56
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.647.630.661.572,68
b. Belanja	
1. Semula	Rp. 1.664.916.851.946,11
2. Bertambah	Rp. 93.644.832.233,30
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.758.561.684.179,41
Defisit - Setelah Perubahan	Rp. (110.931.022.606,73)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 79.084.924.007,99
b) Bertambah	Rp. 31.846.098.598,74
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 110.931.022.606,73
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 110.931.022.606,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	170.400.633.480,12
2) Bertambah	Rp.	41.728.550.282,56
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>212.129.183.762,68</u>
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.144.648.502.017,00
2) Berkurang	Rp.	(4.622.410.105,00)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	<u>1.140.026.091.912,00</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	270.782.792.441,00
2) Bertambah	Rp.	24.692.593.457,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	<u>295.475.385.898,00</u>
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	31.074.805.285,25
2) Bertambah	Rp.	2.272.325.039,75
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>33.347.130.325,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	11.147.093.965,00
2) Berkurang	Rp.	(1.984.765.805,00)
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>9.162.328.160,00</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	4.927.107.449,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	<u>4.927.107.449,00</u>
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	123.251.626.780,87
2) Bertambah	Rp.	41.440.991.047,81
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>164.692.617.828,68</u>

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Transfer Umum

1) Semula	Rp.	900.991.175.017,00
2) Berkurang	Rp.	(8.046.260.368,00)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	<u>892.944.914.649,00</u>

b. Dana Transfer Khusus

1) Semula	Rp.	243.657.327.000,00
2) Bertambah	Rp.	3.423.850.263,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	<u>247.081.177.263,00</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	83.806.105.441,00
2) Bertambah	Rp.	12.124.623.457,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	<u>95.930.728.898,00</u>

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	111.434.587.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	<u>111.434.587.000,00</u>

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	75.542.100.000,00
2) Bertambah	Rp.	12.567.970.000,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	<u>88.110.070.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	962.473.569.165,71
2) Berkurang	Rp.	<u>(33.989.287.496,34)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	928.484.281.669,37

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	702.443.282.780,40
2) Bertambah	Rp.	127.634.119.729,64
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	<u>830.077.402.510,04</u>
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	712.505.994.671,71
2) Berkurang	Rp.	(37.211.352.710,48)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>675.294.641.961,23</u>
b. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	25.047.210.000,00
2) Bertambah	Rp.	9.024.870.536,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	<u>34.072.080.536,00</u>
c. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	7.890.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	(60.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	<u>7.830.000.000,00</u>
d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	3.100.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	(593.019.000,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	<u>2.506.981.000,00</u>
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	207.497.919.893,00
2) Bertambah	Rp.	28.255.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	<u>207.526.174.893,00</u>
f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	6.432.444.601,00
2) Berkurang	Rp.	(5.178.041.321,86)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>1.254.403.279,14</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	86.691.313.300,00
2) Bertambah	Rp.	2.290.706.325,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>88.982.019.625,00</u>

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	288.847.021.366,40
2) Bertambah	Rp.	69.638.327.950,59
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>358.485.349.316,99</u>

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	326.904.948.114,00
2) Bertambah	Rp.	55.705.085.454,05
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	<u>382.610.033.568,05</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	79.084.924.007,99
2) Bertambah	Rp.	31.846.098.598,74
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>110.931.022.606,73</u>

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	79.084.924.007,99
2) Bertambah	Rp.	31.846.098.598,74
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	<u>110.931.022.606,73</u>

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas

- Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 10

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 365-10/2017**